

REKONSTRUKSI PELAKSANAAN IBADAH HAJI DENGAN MENGUNAKAN TEORI *IQTIDHAUN NASH*

Nawawi

Kementerian Agama Aceh Tamiang
E-mail : nawawi@gmail.com

Abstract : *The time for the implementation of the pilgrimage can only be done in the month of Zulhijjah, precisely on 10-13 Zulhijjah Hijriyah. Determination of the dominant time of the pilgrimage is understood from the hadith of the prophet which states the time of its implementation on the day of Arafah and in accordance with what the apostle did during his life. The Qur'an also does not clearly stipulate the date of 10-13 Zulhijjah as the implementation of the pilgrimage, on the contrary, the pilgrimage takes place in the month of Ma'lumat (Syawal, Zulkaidah and Zulhijjah). The iqtidhaun nash method can be used in addressing this matter and eliminating contradictory interpretations between the hadith and the Qur'an in this matter. With this method, the offer/solution of the Hajj implementation time can be adjusted to the general message of the Al-Qur'an asyhurun ma'lumat (Syawal, Zulhijjah and Zulkaidah).*

Keywords : *Recontrution, Haji, Theory, Iqtidhaun Nash*

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu bagian terpenting dalam Islam yakni merupakan rukun Islam yang kelima. Jika ibadah haji telah terlaksana maka kesempurnaan keislaman seseorang dianggap telah maksimal secara syari'at. Ibadah ini memiliki khas tersendiri yaitu dapat dilaksanakan dan hukumnya wajib dengan syarat memiliki kemampuan finansial untuk pergi melaksanakannya dan kebutuhan ketika telah kembali dari ibadah tersebut. Pelaksananya hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah tahun hijriyah tepatnya pada tanggal 10-13 Zulhijjah Hijriyah, dan harus di Mekah. Pada perkembangan dewasa ini dengan jumlah minat muslim yang begitu besar dan lokasi pelaksanaannya yang begitu terbatas yang jelas-jelas berbeda dengan kondisi masa rasul, sahabat, tabi'in dan generasi Islam sebelumnya. Sekarang ini menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

Dalam pelaksanaannya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banyak yang meninggal dunia karena berdesak-desakkan dalam pelaksanaannya. Ini memberikan kesan ibadah haji akan menimbulkan kengerian dan terkesan dapat mengancam jiwa, sementara ibadah ini merupakan ritual yang membawa ketenangan jiwa serta penuh dengan kekhitmatan. Belum lagi persoalan banyak keinginan muslim untuk berhaji dengan regulasi yang diciptakan banyak tidak kesampaian karena terlalu lama menunggu untuk dapat berangkat haji setiap tahunnya. Meskipun secara hukumnya haji itu dapat digantikan oleh ahli warisnya, namun terkesan sangat sulit melaksanakn ibadah haji untuk masa sekarang ini.

Oleh karena itu perlu suatu kajian hukum Islam secara akademik mencari solusinya dengan berbagai teori hukum Islam yang pada akhirnya menghasilkan hukum haji yang sesuai dengan kondisi objektif muslim dewasa ini dengan memiliki peluang beribadah haji dengan proporsional.

***Iqtidhaun Nash* sebuah Metode Merumuskan Hukum**

Para ulama mujtahid terdahulu dalam menemukan dan memunculkan hukum Islam tidak terlepas dari metode yang mereka anggap layak digunakan. Imam Syafi'i umpamanya dominan menggunakan *Qiyas* dalam menemukan hukum Islam, Imam Malik dominan menggunakan *Mashlahah*, Imam Hanafi dominan menggunakan *Istihsan*, dan Imam Hanbali dominan dengan *istishab*. metode ini diciptakan sesuatu dengan kondisi dan perangkat pengetahuan menurut zamannya. Secara umum penemuan hukum dalam Islam tidak terlepas daripada dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) dan pendekatan kemaslahatan sebagai tujuan umum *pentasyri'an* hukum. pendekatan kemaslahatan ini menitikberatkan kajian pada *maqashidut tasyriyah*. Sedangkat pendekatan kebahasaan salah satunya mengkaji tentang cara penunjukkan lafad menurut maksud pencipta *nash*

terutama membahas macam-macam dalalah. Pada kajian ini ada mengkaji tentang *dalalatul ibarah/ibaratun nash*, *dalalatul isyarah/isyaratun nash*, *dalalaltud dilalah dan dalalatul iqtidha'*.

Dalalatul ibarah/ibaratun nash yaitu penunjukkan lafazh kepada makna yang segera dapat dipahamkan dan makna itu memang dikehendaki oleh *siyaqul kalam* (rangakaian pembicaraan), baik maksud itu asli maupun tidak. *Dalalatul isyarah* yaitu penunjukkan suatu lafazh kepada makna yang tidak segera dipahamkan, akan tetapi, makna itu dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan, baik secara rasio maupun adat kebiasaan dan baik makna itu jelas maupun samar-samar. Kemudian *dalalatur dalalah* adalah penunjukkan lafazh bahwa hukum yang dipetik dari *nash* yang disebutkan berlaku pula bagi perbuatan yang tidak dituturkan dalam *nash* karena adanya *illat* antara kedua macam perbuatan tersebut. Dan yang terakhir *dalalatur iqtidha'/iqtidhaun nash* yaitu penunjukkan lafazh kepada sesuatu yang tidak disebutkan oleh *nash* akan tetapi pengertian *nash* itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebutkan itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat. Dengan kata lain *nash* tersebut tidak akan memberi pengertian jika sekiranya tidak membubuhkan lafazh atau pengertian yang sesuai.¹

Contoh-contoh *nash* yang melahirkan hukum dengan metode *iqtidhaun nash*, antara lain:

Nash yang berasal dari Alquran:

وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ [١٢:٨٢]

Artinya: (Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ) yakni negeri Mesir; artinya kirimkanlah utusan ke negeri Mesir kemudian tanyakanlah kepada penduduknya (dan kafilah) rombongan musafir (yang kami datang bersamanya) mereka

¹ Lihat: Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), h. 295-302

adalah terdiri dari kaum Kan'an (dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.") di dalam perkataan kami ini. Kemudian mereka kembali kepada ayah mereka dan mengatakan seperti yang diajarkan oleh saudara mereka yang tertua.

Secara logika tidak dapat dibenarkan maknanya sekiranya tidak dibubuhkan perkataan *ahli* (penduduk) sebelum lafazh *al-qaryah* (negeri), oleh karena itu tersusunlah kalimat;

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Artinya: dan tanyalah penduduk negeri yang tadinya kami berada disitu,... (Q. S. Yusuf: 82).

Nash yang berasal dari hadis:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه (رواه ابن حبان)

Artinya: diangkat dari umatku kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan orang kepada (H. R. Ibnu Hibban)

Mengangkat kesalahan, kelupaan dan paksaan sekali-kali tidak akan terjadi. Karena ketiganya adalah perbuatan yang sudah terlanjur dilakukan, tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu yang diangkat (dihapus) niscaya bukanlah perbuatannya, akan tetapi yang lain. Agar *nash* tersebut memberi pengertian yang benar dan sempurna maka harus ditambah satu lafazh yaitu *itsm* (dosa) atau *hukm* (hukum) sebelum lafazh *al-khatha'*. Sehingga rangkain kalimat hadis di atas menjadi:

رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكروها عليه

Artinya: diangkat dari umatku dosa karena kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan orang kepada

Atau redaksinya:

رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya: diangkat dari umatku hukum karena kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan orang kepada

Dari metode ini mampu merumuskan hukum, umpamanya kasus hukum berikut ini: seseorang berkata kepada kawannya "hadiahkanlah bukumu ini kepada si Ahmad dari saya". Di sini pembicara memberikan kuasa kepada kawannya untuk menghadiahkan buku kepada si Ahmad. Pemberian hadiah dari orang yang memberikan kuasa itu menurut syara' dianggap tidak sah, kecuali kalau buku itu sudah menjadi miliknya. Jika orang yang diberi kuasa telah menerima kuasa tersebut, maka hal itu berarti bahwa dia telah menyetujui menjual buku dan memindahkan haknya terhadap buku kepada orang yang memberkan kuasa. Dengan demikian ketetapan jual beli itu diperoleh dari pengertian bahwa dia telah menjual bukunya dan memindahkan haaknya atas buku tersebut kepada orang yang memberikan kuasa, karena dia telah menerima kuasa daripadanya.²

Metode merumuskan hukum dengan *iqtidhaun nash* ini akan diketengahkan sebagai upaya mencari format hukum haji yang mampu memberikan tawaran dari kemelut haji yang dihadapi dewasa ini terutama mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji.

Ibadah Haji dalam Historis

Kata "haji" dominan diartikan dengan makna ziarah ke tempat-tempat suci pada masa tertentu untuk mendekati diri kepada tuhan dan pemilik tempat suci tersebut. Pemaknaan seperti ini diakui dan dibenarkan dalam agama manapun di dunia ini. Haji ini merupakan ritual agama di masa lampau.³

²*Ibid.*, h. 304.

³Ali Jawad, *Tarikh al-Arab Qabla al-Islam*, Juz 1, (t.tp.: al-Majma` al-`Ilmi al-Iraqi, 1955), h. 214

Setiap umat semaksimal mungkin berusaha untuk dapat beribadah haji, apakah dengan tujuan mendapatkan berkah dalam hidup atau juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Untuk itu supaya pelaksanaan ibadah haji ini dapat dilaksanakan dengan mudah, mereka menetapkan waktu-waktu tertentu. Hari-hari tersebut dijadikan sebagai hari yang agung atau hari raya yang digunakan sebagai wahana berkumpul dalam suasana riang gembira setelah mereka berziarah ke tempat-tempat suci tersebut dan melakukan ritual-ritualnya.⁴

Pada era pra Islam, lokasi haji tidak hanya berpusat di kota Mekah saja, akan tetapi ada beberapa tempat suci lainnya yang dianggap sebagai tempat suci, seperti *bait al-Lat* di Thaib dan *bait al-Uzza* di dekat Arafah, *bait al-manah* dan *bait dzi al-khulshah*. Pada masa haji para fakir miskin memperoleh kenikmatan ganda, disamping dapat melakukan ritual haji, mereka juga mendapat berbagai aneka hidangan makanan yang lezat.⁵

Bulan yang dianggap suci dalam melaksanakan ibadah haji menurut bangsa Arab adalah bulan zulhijjah, sebuah nama bulan yang masih eksis dalam dunia Islam sekarang ini dalam penanggalan hijriyah. Selain bulan ini masih ada sederetan bulan lainnya yang dianggap mulia dan menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji. Bulan-bulan tersebut terabadikan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 197 yang menyatakan bulan haji itu adalah bulan-bulan yang populer atau *ma'lumat*, sebagaimana firman-Nya:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... (البقرة: ١٩٧)

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi....(Q.S: al-Baqarah: 197)

Ibnu Kasir seorang ahli tafsir memaknai kata *asyhurun ma'lumat* dengan makna bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 hari dari bulan Zul hijjah.⁶ Demikian juga

⁴*Ibid.*, h. 214.

⁵*Ibid.*, h. 217.

⁶Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qura'anul Karim*, Tahqiq: samiyy bin Muhamad Salamah, Juz I, (Dar Tayyibah Linasyri wa al-Tawji', 1999), cet. 2, h. 236.

menurut al-Alusi⁷ Sementara itu al-Tabariy memaknai kata *asyhurun ma'lumat* dengan bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah sepenuhnya.⁸ Al-Baghy berpendapat dengan bulan Syawal, Zulkaidah dan 7 hari di awal bulan Zulhijjah hingga terbit fajar hari *nahar*.⁹ Ia menyatakan mengapa bukan sampai sepuluh hari di awal bulan zulhijjah karena sepuluh hari yang ada dalam hadis meliputi dengan malamnya, kalau siang saja berarti tujuh hari.¹⁰

Ini menggambarkan bahwa di kalangan para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat dalam memahami makna kata *asyhurun ma'lumat*, akan tetapi yang jelas masa haji itu mereka sepakat Alquran menyatakan bulan syawal, zulkaidah dan sampai awal bulan Zulhijjah.

Secara historis juga sewaktu awal Islam masyarakat Arab Mekah melakukan ritual haji dengan mengelilingi Ka'bah. Selain mengelilingi Ka'bah mereka juga ada melakukan ritual dengan mengelilingi *rajamat*, yakni batu-batu yang mereka susun sehingga menjulang tinggi berbentuk menara.¹¹

Ibadah haji dewasa ini sarat dengan nuansa komersial dan terkesan sebagai ritual yang mengerikan dalam pelaksanaannya karena sering merenggut nyawa para pelaksananya. Sementara hakikat haji itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan waktu pelaksanaannya secara historis juga tidak begitu sempit serta para mufassir sendiri mayoritas menyatakan waktunya dua bulan sepuluh hari.

Ritual Haji; Antara Muatan Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

⁷al-Alusiy, *Ruhul Ma'aniy fi Tafsiril Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u al-Matsaniy*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 163.

⁸al-Tabariy, *Jami'ul Bayan li Ta'wil al-Qur'an*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Sakir, Juz I, (Muassasah al-Risalah, 2000), cet. 1, h. 269.

⁹al-Baghy, *Mu'alim al-Tartil*, Juz I, (Dar Tayyibah Linasyri wa al-Tawji', 1997), cet. 4, h. 225.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ali Jawad, *Tarikh Arab*,... juz I, h. 218.

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat di atas bahwa ibadah haji ini pada aspek ritualitasnya bukanlah bersifat murni dari Islam, dalam arti telah dipraktek oleh masyarakat Arab sebelum datang Islam. Pada saat pra Islam haji merupakan suatu wahana untuk perkumpulan suku-suku Arab di Mekah. Ini memiliki muatan-muatan tertentu dalam pelaksanaan haji dikala itu, yakni muatan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Muatan politiknya dapat dipahami bahwa ibadah haji diharapkan dapat menjadi wahana penghentian perang antar suku dikala itu. Dimana perayaan haji akan menghilangkan perasaan-perasaan permusuhan antar suku di Arab, memepererat jalinan komunikasi keluarga dan kelas-kelas sosial. Wahana ini akan diterapkan dalam haji terutama waktu pelaksanaan Wuquf yang menggambarkan persaudaraan muslim dunia Islam yang berkumpul bersama-sama lintas ras, warna kulit, bangsa dan keturunan.¹²

Muatan ekonomi sekarang ini, dapat disaksikan bahwa beberapa negara membatasi kontingen tahunan penziarah haji mereka. Hal ini disamping untuk menghindari terlalu banyaknya pengeluaran devisa negara juga untuk menjaga ketertiban pelaksanaan haji.¹³

Muatan sosial budaya pada era pra Islam bahwa melaksanakan ibadah/perayaan haji dikala itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan individual yang sangat bervariasi, ada yang menunggu penantian eskatologis, memperoleh berbagai solusi dari problem hidup yang dihadapi, sampai menaikkan prestise dalam lingkungan sosial mereka.¹⁴

Fenomena dan kenyataan yang beragam terjadi sekarang ini dalam pelaksanaan ibadah haji, menguatkan pengukuhan kita bahwa haji ini problem keagamaan yang sangat kental bersentuhan dengan berbagai unsur kehidupan lainnya. Asumsi ini mungkin dapat dikatakan diperkuat lagi oleh adanya beragam

¹² Muhammad Arkoun, *Bagaimana Membaca Al-Quran*, Pentj. Machasin, (Jakarta: INIS, 1997), hal. 237.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 238.

perubahan dalam pelaksanaan ritual ibadah haji. Seperti kegiatan *mabit* dahulunya itu dilakukan di Mina, akan tetapi sekarang dapat dilakukan di Muzdalifah dengan pertimbangan kapasitas tempat.

Reformulasi Waktu Pelaksanaan Haji

Waktu pelaksanaan haji sebelum khilafah Islam terpecah dalam berbagai negara kecil, pernah dilaksanakan tidak hanya di bulan Zulhijjah saja, melainkan sejak Syawal sampai Zulhijjah.¹⁵ Secara umum argumentasi ini memang tertolak dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa intinya pelaksanaan haji adalah pelaksanaan wuquf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah., yaitu hadisnya:

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ

نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحُجُّ قَالَ « الْحُجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ

جَمَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (رواه ابن ماجه)¹⁶

Artinya: Dari Abdurrahman bin Ya'mar al-Daylaniy ia berkata "aku menyaksikan Rasulullah saw. sedang wuquf di Arafah lalu datang beberapa orang dari suatu kaum menanyakan kepada Rasulullah tentang haji, Rasulullah menjawab; haji adalah Arafah, barang siapa mengikuti malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam berkumpul maka telah sempurnalah hajinya". (H.R. Ibnu Majah)

Dari hadis ini mayoritas ulama berpendapat bahwa inti pelaksanaan haji adalah wuquf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Hadis ini dianggap sebagai *pentakhsis* terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 197.

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ

¹⁵ Muhammad Salman Ghanim, *Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme*, Terj. Kamran Asad Irsyadi, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hal. 31.

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 1003, hadis nomor 3015

Secara lahiriyah surat al-Baqarah ayat 197 ini tidak ada petunjuk yang jelas yang mengharuskan bahwa inti pelaksanaan haji pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Dengan demikian untuk sampai pada kesimpulan tersebut, selain dari hadis yang menyatakan bahwa haji adalah Arafah ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mendukung argumentasi pembatasan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu:

عن جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مِنَّا مَنَّا مَنَّا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ (رواه مسلم)¹⁷

Hadis ini memberikan pemahaman bahwa selayaknya kita mencontoh semua pelaksanaan haji yang dipraktikkan oleh nabi saw. pada saat haji *wada'* yang terjadi pada tahun 10 Hijriyah. Pada saat itu nabi saw. berkhotbah di Arafah di hadapan ribuan jamaah haji.

Dalam tradisi masyarakat Arab di kala itu populer dengan praktek dengan istilah *nasi'* yaitu pengunduran bulan haram pada bulan-bulan lainnya yang menyebabkan hitungan bulan menjadi kacau. Praktek ini dilarang Allah dalam firman surat at-Taubah ayat 37:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُطَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۗ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [٩:٣٧]

Artinya: Sesungguhnya mengundur-undur bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Jayil, t.th), hal. 79, hadis nomor 3197.

diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu.... (QS. At-Taubah: 37)

Salah satu efek dari praktek *nasi'* tersebut adalah sahabat Abu Bakar r.a. pernah melakukan ibadah haji pada bulan Zulkaidah, kemudian pada tahun berikutnya Nabi saw. berhasil berhaji pada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu ketika nabi melaksanakan haji *wada'* yang bertepatan dengan bulan Zulhijjah, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: Dari Abu Bakar r.a dari Nabi saw. bahwasannya Nabi saw. bersabda ”sesungguhnya zaman telah berjalan sebagaimana mestinya”. (HR. Muslim)

Hadis tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembatasan waktu haji, tetapi hanya menyatakan aktifitas haji, yakni pelaksanaan ritual haji di Arafah. Mengenai hadis yang kedua merujuk tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, prosesnya, sarat dan rukunya. Kedua hadis di atas dapat dikaji ulang sebagai *pentakhsis* surat al-Baqarah ayat 197 dan jangan terkesan saling menegasikan sehingga sama-sama harus diamalkan.

Menurut syari'at, wuqf harus dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, melempar jumrah harus tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Haji merupakan persoalan ritual yang pelaksanaannya sudah ditentukan seperti shalat. Haji tidak memberikan peluang untuk direkonstruksi dan harus dilaksanakan pada bulan Zulhijjah.¹⁹

Dalam kajian fikih, para ulama berbeda pendapat dalam merespon berbagai persoalan ritual haji. Umpamanya mengenai waktu wuqf di Arafah adalah terbitnya hari *nahr* (tanggal 10 zulhijjah), sementara waktu awal wuqf para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi sebagaimana dikutip oleh Nuruddin Ithar dalam kitabnya *al-Hajj wa al-Umrah* menyatakan bahwa ulama

¹⁸ *Ibid.*, Juz V, hal. 107. hadis nomor 4477.

¹⁹ www.gata.com, diakses tanggal 25 April 2019

Hanbali awal wuquf sejak terbitnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya matahari di hari *nahr* (tanggal 10 zulhijjah).²⁰

Seyogyanya pelaksanaan ibadah haji tersebut semaksimal mungkin dilakukan dalam suasana *khusyu'* dengan cara menghayati berbagai rahasia yang terdapat dalam ritual-ritual tersebut. Berbagai nilai filosofis ibadah haji akan menyusut ketika dalam pelaksanaan ibadah haji terjadi dalam keadaan kacau balau diiringi dengan kekhawatiran pada keselamatan jiwa. Berbagai solusi yang telah diberikan oleh penguasa pelaksanaan haji misalnya dengan pembatasan kuota jamaah haji, pelebaran tempat-tempat haji, perlu dibaringi dengan solusi nyata lainnya, seperti meminimalisir para jamaah haji illegal, selain itu perlu direformulasi waktu pelaksanaan ibadah haji dengan melacak kemungkinan haji untuk dilakukan pada bulan-bulan haji selain bulan Zulhijjah saja.

Solusinya adalah sejatinya berbagai hadis yang dijadikan dasar argumentasi sebagai penafsiran surat al-Baqarah ayat 197 tidak merekomendasikan secara tegas larangan berhaji pada bulan-bulan selain Zulhijjah. Mengenai hadis dari Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas, hadis ini tidak berpretensi apapun untuk meniadakan ritual ibadah haji dilakukan di luar bulan haji yakni Syawal dan Zulkaidah, sebab kata haji yang digandengkan dengan Arafah menunjukkan tempat. Kesamaran ini menyebabkan hadis ini tidak dapat dikaitkan dengan persoalan hukum haji.

Hadis ini harus dikaji dengan metode yang dikenal dalam ilmu usul fikih yaitu metode *iqthida' al-nashs* yang mengharuskan adanya penyisipan kata dalam teks yang dapat mendukung pemaknaannya dapat dikaitkan dengan persoalan hukum, kata yang pantas dikaitkan adalah kata Wuquf.

²⁰ Nur al-Din Itr, *al-Hajj wa al-Umrah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: al-Muassasah al-Risalah, t.th.), hal. 131.

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يِعْمَرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحُجُّ قَالَ « الْحُجُّ وَقُوفٌ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (رواه ابن ماجه)²¹

Dengan demikian maksud dari hadis ini adalah haji merupakan wuquf di Arafah. Meskipun demikian hadis ini tidak diperoleh makna bahwa haji harus dilakukan tepat pada hari Arafah (tanggal 9 zulhijjah), karena biasanya jika kata Arafah menunjukkan makna hari ia bergandeng dengan lafad *yaum* yang berarti hari. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa salah satu ritual haji yang harus dilakukan adalah wuquf di daerah Arafah.

Sementara itu mengenai hadis nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas, yang initynya hendaknya manusia mengikuti seluruh proses ritual yang dilakukan oleh Nabi, dapat dianalisis dengan kaidah bahasa dalam ilmu usul fikih yakni teori *'am* dan *khas*. Kata *manasikakum* dalam hadis di atas dalam ilmu usul fikih dinamakan redaksi lafad yang mengandung *'am*. Mayoritas ulama usul fikih selain ulama Hanafiyah menyatakan lafad *'am* pada seluruh maknanya pada dasarnya bersifat *zanni*, sehingga populer dengan kaidah *ما من عام إلا وقد خص* (tidak ada lafad *'am* kecuali ia telah di *takhshish*).²² Karena dalam kata tersebut harus ada yang *mentakhshishnya*, sebagai solusinya ada dua alternatif yaitu *pentakhshishan* bebas (independen) dan terikat (dependen). Salah satu perangkat dari *pentakhshishan* bebas (independen) adalah *mashlahah*. Dengan demikian kata dalam hadis tersebut dapat ditafsirkan "jika haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah saja, banyak kemafsadatan yang diperoleh/alami oleh umat Islam, diantaranya banyak mengganggu keselamatan jiwa karena berdesakan dan kurang khususy, kacaunya waktu dan pelaksanaannya, dan rawan terjadinya

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 1003, hadis nomor 3015

²² Wahbah al-Zuailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1986), hal. 250.

permainan dalam pengurusan kuota haji, oleh karena itu dengan pertimbangan faktor *mashlahah*, maksud Nabi Muhammad saw. mengikuti seluruh praktek ritualnya tersebut hanya berlaku pada praktek haji saja, bukan waktu pelaksanaannya. Dalam kajian usul fikih metode ini dilakukan oleh kalangan Malikiyah yang berusaha *mentakhshishkan* dengan perangkat *mashlahah* yang *qath'i* terhadap nash yang *zanni* dalam segi petunjuknya atau otensitasnya.²³

Ibadah haji yang dilakukan Rasulullah saw. di bulan Zulhijjah merupakan suatu kebetulan saja, tidak dapat dipahami bahwa haji di bulan Zulhijjah merupakan pengakuan dari syara'. Interpretasi seperti ini lebih mengandung manfaat dan merupakan solusi untuk mengatasi problem kepadatan jamaah haji yang sudah *over estimated* dan akan semakin penuh sesak dengan indikasi terus bertambahnya jamaah haji yang terkadang sering menghabiskan banyak korban jiwa.²⁴

Idealnya ibadah haji merupakan jalan istimewa untuk mencapai kebenaran Allah. Oleh karena itu ibadah haji harus dikembalikan kepada fungsi dinamisnya. Aneka tujuan ibadah haji akan sirna ketika ia dominan dipahami unsur komersial serta selalu menyisakan kisah yang mengerikan bagi para jamaah.

Penutup

Mengenai pembatasan waktu pelaksanaan haji, Alquran menyebutkan waktu haji terdapat pada bulan-bulan tertentu. Pernyataan umum Alquran ini, tidak dapat dibatasi oleh hadis-hadis yang dianggap membatasi waktu pelaksanaan haji. Kesimpulan ini, sangat berguna untuk dijadikan solusi dari pelbagai problem yang menimpa para jamaah haji yang sering meninggal dunia di Mekah karena berdesak-desakan dan pelbagai problem lainnya.

Secara metodologis kajian ini didukung dengan metode *iqtidhaun nash* memberikan gambaran solusi pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan pada

²³ *Ibid.* hal. 803.

²⁴ Salman Ghanim, *Kritik ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme*, Pent. Kamran Asad Irsyadi, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 32.

bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah sebagaimana yang diamanat dalam Alquran.

Daftar Pustaka

- al-Alusiy, Ruhul Ma'aniy fi Tafsiril Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u al-Matsaniy, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Baghy, Mu'alim al-Tartil, Juz I, Dar Tayyibah Linasyri wa al-Tawji', 1997, cet. 4.
- Ali Jawad, Tarikh al-Arab Qabla al-Islam, Juz 1, t.tp.: al-Majma' al-'Ilmi al-Iraqi, 1955.
- al-Tabariy, Jami'ul Bayan li Ta'wil al-Qur'an, Tahqiq: Ahmad Muhammad Sakir, Juz I, Muassasah al-Risalah, 2000.
- Fazlur Rahman, Mayor Themes of the Qur'an, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999.
- Ibnu Kasir, Tafsir al-Qura'anul Karim, Tahqiq: samiy bin Muhamad Salamah, Juz I, Dar Tayyibah Linasyri wa al-Tawji', 1999.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
Muhammad Arkoun, Bagaimana Membaca Al-Quran, Pentj. Machasin, Jakarta: INIS, 1997.
- Muhammad Salman Ghanim, Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminimisme, Terj. Kamran Asad Irsyadi, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, Bandung: PT Alma'arif, 1986.
- Muslim, Shahih Muslim, Juz IV, Beirut: Dar al-Jayil, t.th
Nur al-Din Itr, al-Hajj wa al-Umrah fi al-Fiqh al-Islamiy, Beirut: al-Muassasah al-Risalah, t.th.

Salman Ghanim, Kritik ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme,
Pent. Kamran Asad Irsyadi, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Wahbah al-Zuailiy, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Suriah: Dar al-Fikr, 1986.

www.gata.com, diakses tanggal 25 April 2019.

www.islamic.com, diakses tanggal 23 April 2019.